

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM

**PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT DAN KEPERCAYAAN KEPADA BAZNAS
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TERHADAP MINAT MUZAKKI
MEMBAYAR ZAKAT**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)*



Oleh :

**IZZATUNNAFSI KURNIAWAN
NPM : 142310154**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Izzatunnafsi Kurniawan

NPM : 142310154

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan kepada Baznas
Kab.Kuantan Singingi terhadap Minat Muzakki membayar Zakat

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi saya buat adalah **Plagiat** dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Pekanbaru, 11 September 2019

Yang membuat pernyataan



Izzatunnafsi Kurniawan

NPM : 142310154

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan proposal ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Selanjutnya shalawat dan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan nilai tauhid dan jalan kebenaran kepada umatnya.

Penulis memilih judul ini dikarenakan ingin mengetahui bagaimana pengetahuan zakat, tingkat religiusitas, dan kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat mempengaruhi minat muzakki membayar zakat di baznas kabupaten Kuantan Singingi. Pada observasi awal penulis menilai bahwa pengetahuan zakat, tingkat religiusitas dan kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat dapat berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat di baznas kabupaten Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan proposal ini. Dengan keterbatasan kemampuan dan cakrawala berpikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul: **“Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”**.

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, petunjuk, dan dorongan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Bapak Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc.Ak., di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
4. Dosen Pembimbing Bapak H. Rustam Effendi M.A, M.Si dan Bapak Zulfadhli Hamzah M.IFB, yang penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan dan saran-saran kepada penulis dalam menulis proposal ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/Karyawati Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau yang membekali penulis dengan ilmu yang sangat berarti.

Akhir kata, semoga segala saran, bimbingan, dan nasehat yang telah diberikan kepada penulis hanya Allah SWT yang akan membalasnya dan menjadikannya sebagai suatu amal ibadah, Amin Yaa Rabbal ‘Alamin. Terimakasih.

Pekanbaru, September 2019

Penulis

IZZATUNNAFSI KURNIAWAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengetahuan Zakat.....	11
1. Defenisi Zakat	11
2. Dasar Hukum Zakat.....	13
3. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	16
4. Rukun Zakat	17
5. Syarat Zakat.....	17
6. Jenis-jenis Harta Yang Wajib Dizakati	21
7. Mustahiq Zakat.....	24
8. Fungsi Zakat	27


B. Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola Zakat	28
1. Pengertian Kepercayaan	28
2. Model Kepercayaan.....	28
3. Pengelolaan Zakat	31
C. Teori Minat.....	36
1. Pengertian Minat	36
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat.....	38
3. Aspek-aspek Minat.....	39
4. Fungsi Minat.....	40
D. Tinjauan Penelitian Relevan.....	41
E. Variabel Operasional	43
F. Kerangka Operasional.....	44
G. Hipotesis.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Waktu dan Tempat Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel.....	46
1. Populasi	46
2. Sampel	47
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	48
1. Sumber Data.....	48
2. Teknik Pengumpulan Data.....	49

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	50
1. Teknik Pegolahan Data	50
2. Analisis Data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
B. Deskripsi Data.....	71
C. Analisis Data.....	79
D. Pembahasan Hasil Temuan.....	86
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Muzakki Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016- 2018.....	5
Tabel 2 : Jenis Barang, Nisab, dan Zakatnya.....	25
Tabel 3 : Variabel Penelitian, Defenisi, dan Indikator.....	43
Tabel 4 : Waktu Peleksanaan Penelitian.....	47
Tabel 5 : Interprestasi Koefisien Korelasi.....	56
Tabel 6 : Jenis Kelamin Responden.....	61
Tabel 7 : Umur Responden	61
Tabel 8 : Pendidikan Responden.....	62
Tabel 9 : Pekerjaan Responden.....	62
Tabel 10 : Tingkat Pendapatan Responden.....	63
Tabel 11 : Lama menjadi Muzakki Responden	63
Tabel 12 : Tingkat Responden yang menyalurkan Zakat ke Laznas	64
Tabel 13 : Yang merekomendasikan Responden ke Baznas	64
Tabel 14 : Rekapitulasi Data Angket Variabel Pengetahuan Zakat.....	65
Tabel 15 : Rekapitulasi Data Angket Variabel Kepercayaan	66
Tabel 16 : Rekapitulasi Data Angket Variabel Minat.....	67

Tabel 17 : Hasil Uji Validitas	68
Tabel 18 : Hasil Uji Reliabilitas.....	70
Tabel 19 : Analisis Regresi Berganda.....	71
Tabel 20 : Perhitungan Uji-T	72
Tabel 21 : Perhitungan Uji-F	74
Tabel 22 : Analisis Korelasi.....	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Operasional.....	44
Gambar 2 : Struktur Organisasi Baznas Kab.Kuantan Singingi	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Angket


Lampiran 2 : Data Olahan SPSS

Lampiran 3 : Surat Keputusan Dosen Pembimbing

Lampiran 4 : Surat Riset

Lampiran 5 : Surat Balasan Baznas

Lampiran 6 : Dokumentasi



ABSTRAK

PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT DAN KEPERCAYAAN KEPADA BAZNAS KAB. KUANTAN SINGINGI TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT

IZZATUNNAFSI KURNIAWAN

142310154

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan diantara diantara cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan adanya dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta berupa zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat adalah salah satu rukun Islam. Zakat berperan penting dalam kehidupan sosial, karena fungsi zakat sendiri adalah distribusi kekayaan agar perekonomian masyarakat lebih merata. Untuk memaksimal pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, maka pemerintah membentuk badan yang mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Baznas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi mayoritas beragama Islam. Pengetahuan zakat dan kepercayaan adalah hal mendasar bagi Baznas kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalin hubungan dengan muzakki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris apakah pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi mempengaruhi minat muzakki membayar zakat. Populasinya adalah jumlah muzakki pada tahun 2018 sebanyak 4.232 orang dan Sampelnya sebanyak 98 orang. Untuk variabel dependen (y) yaitu minat muzakki membayar zakat, untuk variabel independen (x) meliputi : pengetahuan zakat (x1), dan kepercayaan (x2). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih mengenai situasi yang terjadi. Pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda melalui program SPSS versi 23. Dari hasil uji t (parsial) maupun uji F (simultan) didapatkan bahwa pengetahuan dan kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel minat muzakki membayar.

Kata kunci : pengetahuan , kepercayaan, minat membayar zakat

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE ABOUT ZAKAT AND BELIEF TO BAZNAS ON MUZAKKI INTEREST IN PAYING ZAKAT AT KUANTAN SINGINGI REGENCY

IZZATUNNAFSI KURNIAWAN

142310154

Poverty is very harmful for people and among the ways to overcome the problem is with the support of rich people to pay wealth zakat to the poor people. Zakat is one of five pillars in Islam. Zakat plays an important role in social life due to the function of zakat itself is distribution of wealth so that the economy of community is more evenly distributed. To maximize the management of zakat, infaq, shadaqoh and waqaf, thus the government and institution of zakat (LAM) form the agency to manage the fund of them namely national zakat agency (BAZ). Baznas is one of institution which manage zakat nationally. The majority of Kuantan singingi society are muslim. The knowlege about zakat and belief are the fundamental things for Baznas in establishing a good relation to mazakki at Kuantan Singingi regency. The objective in this study was to obtain the empirical evidence whether knowledge about zakat and belief to Baznas give the influence of muzakki interest to pay zakat or not at Kuantan Singingi regency. Total population in this study were 4.232 muzakki in 2018 and samples were 98 muzakki. Dependent variable in this study is muzakki interest in paying zakat (Y) and independent variables (X) consist of the knowledge of zakat (x1) and belief (x2). This is field reseach means presenting and describing the condition and phenomena more deeply dealing the situation happened. In collecting data, it used questionnaire, then analyzing by using SPSS version 23. Based on data analyzing both t and F, it showed that knowledge and belief jointly give the significant effect on the muzakki interest in paying zakat.

Key words : Knowledge, Belief, and Interested in paying zakat

ملخص

تأثير معرفة الزكاة والثقة بوكالة عامل الزكاة الوطنية (BAZNAS) منطقة كوانتان سينجيني على رغبة المزكي لإيتاء الزكاة

عزة النفس كورنيوان

142310154

الفقر يشكل خطراً كبيراً على البشر وبين كيفية الحد من الفقر هو دعم الناس الذين يقدرّون على إخراج المال على شكل الزكاة للمحتاجين. الزكاة هي أحد أركان الإسلام. تكون الزكاة دوراً مهماً في الحياة الاجتماعية، لأن وظيفة الزكاة نفسها هي توزيع الثروة بحيث يتم توزيع اقتصاد المجتمع بالتساوي. لتحقيق أقصى قدر من إدارة الزكاة، والإنفاق، والصدقة، والأوقاف، شكلت الحكومة هيئة تدير صناديق الزكاة، والإنفاق، والصدقة والأوقاف، وهي وكالة عامل الزكاة (BAZ) التي شكلتها الحكومة ومؤسسة عامل الزكاة (LAZ) والتي تم تشكيلها من قبل المجتمع ومن ثم تم تدشينها من قبل الحكومة. بازناس هي وكالة تدير الزكاة على المستوى الوطني. مجتمع منطقة كوانتان سينجيني غالبية المسلمين. معرفة الزكاة والثقة أمران ضروريان لبازناس منطقة كوانتان سينجيني في إقامة علاقات مع مزكي. الغرض من هذا البحث هو الحصول على أدلة تجريبية حول ما إذا كانت معرفة الزكاة وثقتهم ببازناس منطقة كوانتان سينجيني تؤثر على رغبة المزكي لإيتاء الزكاة. ويبلغ مجتمعها عدد المزكي عام 2018 ما يصل إلى 4232 شخص، وكانت العينة 98 شخصاً. بالنسبة للمتغير التابع (Y)، هذه هي رغبة المزكي لإيتاء الزكاة، للمتغير المستقل (x) يشمل: معرفة الزكاة (x^1)، والثقة (x^2). النوع من الأبحاث المستخدمة في هذا البحث هو نوع البحث الميداني (البحث الميداني)، الذي يصف ويصف الظروف والظواهر التي تتعلق بالموقف الذي يحدث. جمع البيانات باستخدام الاستبيانات والوثائق وتحليلها باستخدام الانحدار الخطي متعددة من خلال برنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية الإصدار 23. من نتائج اختبارات (جزئي) واختبار ف (متزامن) وجد أن المعرفة والثقة معا كان لها تأثير معنوي على متغير رغبة المزكي في إيتاء الزكاة.

الكلمات الرئيسية: المعرفة، الثقة، الرغبة في إتياء الزكاة



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi kehidupan di dunia, kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Diantara cara menanggulangi kefakiran adalah dengan adanya dukungan atau tolong menolong orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaannya berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan akan tetapi tidak semua bentuk tolong menolong itu baik, melainkan ada juga yang tidak baik. Tolong menolong yang baik adalah apabila mengarah pada kebaikan dan ketaqwaan sesuai dengan petunjuk agama. Adapun tolong menolong yang menyangkut masalah dosa dan permusuhan termasuk perkara yang dilarang agama. Tolong menolong bebas dilakukan dengan siapapun (termasuk non muslim), selama tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah. Dalam hal akidah dan ibadah tidak ada kompromi antara agama yang satu dengan yang lain. (Melina, 2018:54)

Diantara cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan adanya dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Menurut Arifin (2016:5) zakat adalah hak yang berupa harta tertentu yang wajib

ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtima'iyah* memiliki fungsi sangat penting, strategis, dan menentukan. Hal ini dapat dilihat dari segi ajaran agama Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. Penunaian zakat seharusnya dikelola dengan sebaik - baiknya.

Zakat berperan penting dalam kehidupan sosial, karena fungsi zakat sendiri adalah distribusi kekayaan agar perekonomian masyarakat lebih merata.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam (Qardawi, 2007:3). Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Orang-orang Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari pilar agama Islam yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Untuk memaksimal pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, maka pemerintah membentuk badan yang mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam hal ini lembaga

zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.

Konsep islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang di jalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan berikanlah yang berkualitas kepada orang lain. Selain itu, kita juga harus berperilaku lemah lembut kepada orang lain.(Rusby, 2018:4).

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang didalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan serta pendistribusian serta pendayagunaan terhadap dana zakat.

Selanjutnya pada Undang - Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan pada pasal 1 point 7 bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan pada point 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Masyarakat kabupaten Kuantan Singingi penduduknya mayoritas beragama Islam dan mata pencahariannya beragam seperti halnya, PNS, pengusaha, pedagang, buruh, petani, dan lain sebagainya. Di dalam

peraturan Islam, harta secara mutlak adalah milik Allah dan apa yang dimiliki oleh individu sebenarnya dianggap sebagai amanah saja. Pengurusannya tunduk kepada peraturan Allah. Di dalam harta tersebut masih ada hak orang lain yang harus dipenuhi dari harta yang dimiliki. (Bakhri, 2011:46)

Dari beragamnya mata pencaharian yang ada, namun ternyata masih adanya pengangguran dan kemiskinan yang semakin bertambah. Melihat kondisi hal yang demikianlah para ulama, da'i, dan pemerintah membangun sebuah lembaga yang bertujuan memberi bantuan kepada masyarakat, diantaranya memberi bantuan kepada fakir miskin, kaum *dhuafa*, serta pemberian pinjaman modal kepada masyarakat yang kurang mampu dari dana yang terhimpun melalui Badan Amil Zakat Nasional. Fungsi Badan Lembaga Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat telah diatur oleh UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di Indonesia yang dilaksanakan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) dan dibantu LAZ (Lembaga Amil Zakat). Dapat dilihat bahwa pengelolaan dana ZIS (zakat infaq shodaqoh) tidak dikelola secara individu tetapi dikelola oleh lembaga yang resmi dan memiliki landasan hukum secara formal.

Kepercayaan sangat erat kaitannya dengan persepsi, menurut Astuti (2018:15) persepsi merupakan proses pengolahan mental secara sadar terhadap stimulus sensori. Kepercayaan masyarakat adalah hal yang mendasar bagi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalin

hubungan dengan pelanggan (*muzakki*). Kepercayaan didasari atas adanya kepuasan dari *muzakki*. Dari sisi pengumpulan zakat, permasalahan yang paling sering terjadi dan paling besar adalah adanya kesenjangan yang sangat lebar antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulan zakat serta pendistribusian zakat.

Persoalan yang sering dijumpai ditengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh *muzakki* kepada *mustahiq*, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika didistribusikan kepada *mustahiq*, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah didistribusikan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang pendistribusian langsung yang dilakukan oleh *muzakki* tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa mendistribusikan zakat kepada *mustahiq*, padahal ternyata yang menerima bukan *mustahiq* yang sesungguhnya, hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Misalnya disalurkan kepada kerabatnya sendiri, yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori *mustahiq*, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada dilingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita dibanding dengan kerabatnya tersebut (Kanji, dkk, 2011:2).

Pemahaman yang lebih luas dari muzakki akan menimbulkan motivasi bagi Muzakki untuk mengambil keputusan menunaikan zakatnya.

Peranan Peran pemerintah juga merupakan faktor yang mempengaruhi Muzakki untuk mengambil keputusan membayar zakat melalui Baznas (Asminar, 2017:4).

Di sini peneliti melakukan penelitian disebuah Badan Amil Zakat (BAZ) di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di jalan Jenderal Sudirman Nomor 098 Teluk Kuantan. BAZNAS Kuantan Singingi merupakan lembaga nirlaba yang bergerak dalam penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Sebagai organisasi, BAZNAS Kuantan Singingi memiliki visi menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah dan profesional dan memiliki misi mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang amanah, profesional dan bertanggung jawab, Serta menjadi organisasi yang berbadan hukum secara formal. Dimana jangkauan utama BAZNAS Kuantan Singingi dalam pengumpulan dan pendayagunaan dana ZIS di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama salah satu pengurus baznas kabupaten Kuantan Singingi, bapak Ramli S.Ag beliu menuturkan bahwa jumlah muzakki di baznas kabupaten Kuantan Singingi terus mengalami peningkatan, hal itu tentu tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan baznas kepada masyarakat tentang wajibnya zakat baik melalui ceramah agama, maupun media. Beliau juga menjelaskan bahwa Baznas juga obyektif tentang penyaluran zakat yang dititipkan para Muzakki.

Baznas juga selalu memberikan informasi kepada masyarakat melalui media online maupun cetak dalam berbagai hal yang berkaitan dengan Baznas. Selain itu Baznas juga mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi. Baznas kabupaten Kuantan Singingi juga memberikan laporan pertanggung jawaban kepada kementerian agama dan Baznas provinsi Riau. Hal itu dilakukan agar kredibilitas baznas tetap terjaga dan kepercayaan muzakki meningkat kepada baznas kabupaten Kuantan Singingi. Berikut tabel jumlah muzakki di baznas kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2016-2018 :

Tabel 1. Jumlah Muzakki Tahun 2016-2018

Tahun	Jumlah
2016	4.073
2017	4.193
2018	4.232

Sumber data : Baznas Kuantan Singingi, 2019

Berdasarkan pra riset tersebut, ada dua variabel yang peneliti anggap mempengaruhi minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu yang pertama pengetahuan tentang zakat, dan yang kedua kepercayaan terhadap Baznas kabupaten Kuantan Singingi. Beranjak dari semua penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi mengenai pengaruh pengetahuan tentang zakat, dan kepercayaan terhadap organisasi Baznas, yang kemudian

penulis tuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini ialah apakah pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada di BAZNAZ Kabupaten Kuntan Singingi mempengaruhi minat muzakki membayar zakat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris apakah pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mempengaruhi minat muzakki membayar zakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Baznas kabupaten Kuantan Singingi sebagai bahan masukan yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah

yang dihadapi terutama masalah pengaruh minat muzakki membayar zakat di Baznas kabupaten Kuantan Singingi.

2. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perilaku muzakki dan salah satu sumber informasi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap masalah ini penulis penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur agar dapat mengarah kepada pembahasan serta sesuai dengan yang dikehendaki judul, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang berbagai teori yang terkait dengan teori minat, pengetahuan zakat yaitu pengertian zakat, macam-macam zakat, dasar hukum zakat, pengertian kepercayaan, Tinjauan penelitian Terdahulu, Kerangka Konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian, Bab ini berisikan tentang Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini meliputi gambaran umum lokasi penelitian, Deskripsi data, Analisis Data dan Pembahasan Hasil Temuan

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengetahuan Zakat

1. Defenisi Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*nummuw*) dan bertambah (*zidayah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Adapun zakat menurut syara^o, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari harta). (Zuhayly, 1995:83).

Zakat bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Selain itu, zakat juga dapat mempererat hubungan antara manusia dengan sang pencipta (Fitrianto dkk, 2018:3)

Zakat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan".(Qardhawi, 1999:35)

Adapun harta yang dikeluarkan menurut syara^o, dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan (Qardhawi, 1999:56). Makna-makna zakat secara terminologis di atas bisa terkumpul dalam ayat berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S. 2 : 43)*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakatmu itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.* (Q.S. 9 : 103)

Maksud zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya. Adapun zakat menurut *syara'*, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Maliki mendefenisikannya dengan, mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang bukan barang pertanian. (Eko, 2005:40).

Mazhab Hanafi mendefenisikan zakat dengan, menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah swt. Kata menjadikan sebagian harta sebagai milik (*tamlík*) dalam defenisi diatas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata ibadah (pembolehan).

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan)

dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. (Zuhayly, 1995:84).

Jadi zakat adalah kadar yang telah ditetapkan dan dikenakan atas harta- harta yang dikeluarkan zakatnya pada setiap tahun apabila jumlah harta yang dimiliki itu sampai nisabnya. Dan harta zakat adalah sejumlah harta yang dipungut dan dihimpun berdasarkan syari‘at islam mengenai zakat (Kurde, 2005:18).

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan syawal tahun kedua Hijriah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para nabi. Pendapat yang terakhir ini disepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para nabi terbebas dari hal demikian.

Dalam Al-quran terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata shadaqah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan sangat penting dalam islam.(Qadir, 1998 :43)

Dari 32 ayat dalam Al-quran yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan zakat dengan shalat. Hal

ini menunjukkan bahwa eratnya kaitan antara shalat dengan zakat sekaligus menunjukkan bahwa islam sangat memerhatikan hubungan manusia dengan Tuhan (*Hablun min Allah*) dan Hubungan antar manusia (*Hablun min al-nas*). (Ali, 2006:26)

Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Shiddiq yang selanjutnya dinobatkan sebagai khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok yang menolak membayar zakat (*mani' Al-Zakah*) kepada khalifah. Abu bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ajaran yang universal karena diperintahkan kepada setiap umat pada setiap zaman dan merupakan salah satu risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Perbedaannya, mungkin hanya pada aspek teknis pelaksanaan perintah zakat, namun substansinya tetap sama yaitu sebagai ibadah kepada Tuhan dan solidaritas sosial.

Meski demikian, penerapan zakat pada umat-umat sebelum islam belum merupakan suatu perintah yang mutlak dan ilzami, tetapi bersifat solidaritas dan rasa belas kasihan dalam rangka menyantuni orang-orang miskin. Barulah dalam syariat islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan menjadi salah satu

rukun islam.

Di dalam beberapa hadis Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat, supaya oleh karena itu hati yang lalai tersentak dan sifat kikir tergerak untuk berkorban. Kemudian dengan cara memberikan pujian dan mempertakut-takuti beliau menggiring manusia agar secara sularela melaksanakan kewajiban zakat tersebut.

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, “Rasulullah s.a.w bersabda :

مَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ قَالَ عَنْهُ اللهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ
 يَوْمَ يُطَوَّفُهُ رَبِّبْنَانِ لَهُ أَفْرَعُ شَجَاعًا الْقِيَامَةِ يَوْمَ مَالُهُ لَهُ مِثْلَ زَكَاتِهِ يُودَّ فَلَمْ مَالًا اللهُ أَنَاهُ
 يَحْسِبَنَّ لَا) تَلَا ثُمَّ كُنْزُكَ أَنَا مَالِكَ أَنَا يَقُولُ ثُمَّ بِشِدْقِيهِ يَعْنِي بِلَهْزَمْتِيهِ يَأْخُذُ ثُمَّ الْقِيَامَةِ
 الْآيَةَ (يَبْخُلُونَ الَّذِينَ

Artinya : Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakat, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, ”saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun- timbun dulu” Nabi kemudian membaca ayat “Janganlah orang-orang yang kikir sekali dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka itu mengira bahwa tindakannya itu baik bagi mereka; segala yang mereka kikirkan itu dikalungkan di leher mereka nanti pada hari kiamat (H.R.Bukhari No.1403).

3. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam harta yang sebagaimana mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan (Hafidhuddin, 2008:15). Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik.
- c. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad dijalan Allah.
- d. Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab harta itu bukan hanya membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian hak orang lain dari harta kita.

- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

4. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikannya terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang bertugas untuk memungut zakat. Adapun yang termasuk rukun zakat adalah:

- a. Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat
- b. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil zakat).
- c. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik.

5. Syarat Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, kepemilikan harta penuh dan mencapai nisab, serta mencapai *hawl*. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

- a. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat yakni kefarduannya ialah sebagai berikut :

1) *Merdeka*

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannya yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya. Begitu juga, mukatib (hamba sahaya yang di janjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya) atau yang semisal dengannya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena kendatipun dia memiliki harta, hartanya tidak dimiliki secara penuh. Pada dasarnya, menurut jumbuh, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu dialah yang wajib mengeluarkan zakatnya. (Zuhayly, 1995:98)

2) *Islam*

Menurut ijma^o, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci

3) *Baligh dan Berakal*

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa.

b. Syarat harta yang wajib dizakati

1) Kepemilikan harta penuh

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya haruslah murni harta

pribadi dan tidak bercampur dengan harta milik orang lain. Jika dalam harta kita bercampur dengan harta milik orang lain, sedangkan kita akan mengeluarkan zakat, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu harta milik orang lain tersebut.

2) Aset produktif/berkembang

Para fuqaha mensyaratkan “berkembang/produktivitas nilai aset” atau mempunyai potensi untuk produktif bagi aset yang wajib dizakati. Yang dimaksud dengan produktivitas aset disini adalah bahwa dalam proses pemutarannya (komersialisasi) dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas kapital aset.

3) Melebihi kebutuhan pokok

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama saja dengan tidak mempunyai harta.

4) Mencapai *nishab*

Nishab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak sesuai ketentuan syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya berzakat. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib zakat, jika belum mencapai nishab, maka tidak wajib zakat. Kesimpulannya ialah bahwa nisab emas adalah

20 *mitsqal* atau *dinar*. Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan menurut mazhab Hanafi ialah 5 *watsaq* (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, nisab unta 5 ekor, dan nisab sapi 30 ekor.

5) Mencapai *Hawl*

Hawl, yaitu kekayaan yang dimiliki seseorang apabila sudah mencapai satu tahun hijriyah atau telah mencapai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat.

c. Syarat sah pelaksanaan zakat

1) Niat

Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat pelaksanaan zakat (Syamhudi, 2010:2). Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi saw berikut :

بِالنِّيَّةِ الْأَعْمَالُ إِنَّمَا...

Artinya : Pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat.....(H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

2) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaannya zakat yakni harta zakat diberikan kepada *mustahiq* dengan demikian, seseorang tidak boleh makan (*mustahiq*), kecuali dengan jalan tamlik.

6. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati

a. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan tambang elok, Allah syariatinya padanya banyak manfaat yang tak terdapat pada aneka tambang lainnya. Dari sisi ini syariat memandang emas dan perak sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Jadi, barang siapa yang memiliki kekayaan dari emas atau perak untuk simpanan maka wajib mengeluarkan zakatnya. (Qardhawi, 1999:295).

b. Zakat Binatang Ternak

Syarat pertama ternak yang wajib dizakati adalah telah sampai nisab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syariat. Kemudian hewan yang besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

c. Zakat Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput rumputan, daun-daunan, dan sebagainya.

d. Zakat perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang dapat diperjualbelikan untuk meraih keuntungan dari berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll.

e. Zakat barang tambang dan hasil laut

Ma`din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara dan sebagainya.

Rikaz adalah harta yang terpendam di dalam tanah dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Termasuk didalamnya harta atau barang yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

Para ulama berbeda pendapat tentang barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Imam Ahmad mengatakan, dia adalah seluruh benda yang dikeluarkan dari bumi dan punya nilai, seperti emas, perak, besi, kuningan, dan timah dan ia wajib telah mencapai satu nisab baik dengan dirinya sendiri maupun dengan nilainya (Faifi, 2012:249).

f. Zakat Profesi

Zakat profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan cukup nisabnya.

g. Kekayaan yang bersifat umum

Termasuk zakat saham, obligasi, rezeki tak terduga, undian, dan sebagainya.(Juanda dkk, 2006:22)

Adapun jenis barang, batasan nisab dan zakatnya sebagaimana tergambar dalam tabel 2 :

Tabel 2. Jenis Barang, Nisab dan Zakatnya

No	Jenis barang	Nisab	Zakat
1	Emas	85 gram (200 dirham)	2,5%
	Perak	Analogi 85 gr emas	2,5%
2	Unta	5 ekor	1 ekor kambing
	Kambing dan sejenisnya	40 ekor	1 ekor
	Sapi dan sejenisnya	30 ekor	1 ekor
3	Biji-bijian dan Buah-buahan (Irigasi)	5 sha" = 200 dirham	5%
	Biji-bijian dan Buah-buahan (non irigasi)	5 sha" = 200 dirham	10%
4	Perniagaan	Analogi 85 gr emas	2,5 %
5	Barang tambang dan hasil laut bernilai besar dan tanpa biaya operasional	Analogi 85 gr emas	20%
	Barang tambang dan hasil laut bernilai kecil dan tanpa biaya operasional	Analogi 85 gr emas	2,5%
	Barang tambang dan hasil laut bernilai besar dan menggunakan biaya operasioanal	Analogi 85 gr emas	2,5%
	Barang tambang dan hasil laut bernilai kecil dan menggunakan biaya operasional	Analogi 85 gr emas	2,5%
6	Profesi	Analogi Emas 85 gr	2,5%
7	Kekayaan bersifat umum (saham, obligasi, reazeki	Analogi Emas 85gr	2,5%

	tidak terduga, undian, dan sebagainya)		
--	--	--	--

Sumber : Buku Makalah Fiqh Zakat

7. Mustahiq Zakat

Pada ayat surah At-Taubah, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah swt (Eko, 2005:38) :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya : “*sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakar, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Alah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana*”. (Q.S. 9 : 60)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan kategori manusia. Sebagai mana dijelaskan pada ayat tersebut delapan kelompok tersebut adalah sebagai berikut :

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya kebutuhannya berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia sehat dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya serta pakainnya.

b. Miskin

Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan delapan sehingga masih belum dianggap baik dari segi makanan, pakaian serta tempat tinggal.

c. *Amil* (Panitia Zakat)

Amil adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia harus memiliki sifat jujur dan menguasai hukum zakat. Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat adalah orang yang di tugasi mengambil sepersepuluh (*Al'asyir*); penulis (*Al-katib*); pembagi zakat untuk para *mustahiq*-nya, penjaga harta yang dikumpulkan.

d. *Mu'allaf*

Mu'allaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk islam, dan orang yang baru masuk islam akan tetapi imannya masih lemah.

e. *Riqab* (para budak)

Para budak yang dimaksud disini, menurut jumhur ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*Al-mukatabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang mati-matian.

f. *Gharim* (orang yang memiliki utang)

Mereka adalah orang-orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun bukan, baik utang itu dipergunakan untuk hal-hal yang baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika utang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapatkan bagian zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat, meskipun sebenarnya dia itu kaya.

g. *Fi sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah)

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanya berperang.

h. *Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan)

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (*musafir*) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. (Zuhayly, 1995:280-289)

Untuk poin g (*gharim*), pendapat lain mengatakan hutang untuk melakukan kemaksiatan tidak berhak mendapatkan zakat. Sebagai mana yang di ungkapkan Mustafa Al-Maraghi dalam bukunya tafsir Al-Maraghi yang berhak menerima zakat yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak

sanggup membayarnya.(Al-Maraghi, 1992:241)

8. Fungsi Zakat

Tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana zakat didasarkan pada delapan asnafnya yang tersebut adalah Al-Qur'an Surat At- Taubah (9) : 60, memperjelas kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat yaitu terkait dengan :

- a. Tanggung jawab sosial dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum, penyediaan lapangan kerja dan juga asuransi sosial dalam hal adanya bencana alam dan lain-lain.
- b. Perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan produktif di kalangan masyarakat.
- c. Tegaknya jiwa ummat, yaitu melalui tiga prinsip:
 - 1) Menyempurnakan kemerdekaan setiap individu (*fi riqab*).
 - 2) Membangkitkan semangat beramal sholih yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya berhutang demi kemaslahatan masyarakat ditutupi oleh zakat.
 - 3) Memelihara dan mempertahankan aqidah (*fi sabilillah*).(sumber: kumpulan makalah fiqh zakat)

B. Kepercayaan

1. Pengertian Kepercayaan

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita pada suatu produk atau atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi dari pembelajaran dan pengalaman (Taufiq, 2005:62).

Kepercayaan adalah ekspektasi atau pengharapan positif bahwa orang lain tidak akan melalui kata-kata, tindakan, dan kebijakan bertindak secara oportunistik. Dua unsur penting dari definisi kita adalah bahwa kepercayaan menyiratkan familiaritas dan risiko. Dibutuhkan waktu untuk membentuk kepercayaan, dibangun bertahap, dan terakumulasi.

Kepercayaan merupakan penilaian atas kredibilitas pihak yang akan dipercaya atas kemampuan pihak yang akan dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan kepuasan adalah suatu ungkapan yang bernada positif yang berasal dari penilaian semua aspek hubungan kerjasama antara pihak satu dengan pihak lain.

2. Model Kepercayaan

Model kepercayaan organisasional memiliki kecenderungan untuk percaya (*propensity to trust*). Kecenderungan dianggap sebagai keinginan untuk mempercayai orang lain. Kecenderungan dapat

mempengaruhi banyaknya kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk dapat dipercaya. Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values*, yaitu sebagai berikut :

a. Keterbukaan

Keterbukaan menunjukkan pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

b. Kejujuran

Kejujuran merupakan pangkal dari kepercayaan, ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Jadi kepercayaan itu merupakan imbas dari adanya kejujuran. Jujur itu sendiri adalah berkata atau memberikan suatu informasi secara benar yang sesuai dengan kenyataan.

c. Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa

yang dikatakan secara bertanggung jawab.

d. Kompeten

Kompeten adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dibidang pekerjaan tertentu.

e. *Sharing*

Sharing adalah sebuah ungkapan dan pengakuan diri terhadap orang lain yang berfungsi sebagai sesuatu untuk meringankan sebuah masalah. *Sharing* merupakan elemen penting dalam membangun sebuah kepercayaan karena memiliki manfaat psikologis dalam membentuk hubungan yang lebih baik antara satu sama lain.

f. Penghargaan

Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai satu sama lain.

g. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologis sosial seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan untuk orang lain (Wibowo, 2006:380).

Kepercayaan terhadap lembaga zakat dalam penelitian ini didefenisikan sebagai kemauan atau minat muzakki untuk menggunakan lembaga zakat dalam penyaluran zakatnya terhadap

mustahiq zakat karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat, dana zakat yang terkumpul dan tersalurkan akan semakin meningkat dan optimal dalam pemanfaatannya. Dengan demikian masyarakat akan berminat dan berkeinginan berzakat pada lembaga amil zakat apabila mereka percaya pada lembaga zakat.

3. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Juanda dkk, 2009:3).

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. At-Taubah (9) : 60. Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahiq, tetapi dilaksanakan oleh sebuah

Lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan Amil Zakat. Amil zakat inilah yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar.

Sedangkan dalam At-Taubah (9) : 103 dijelaskan bahwa zakat

itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (*Amil*).

Disamping berkaitan dengan Al-quran, pengelolaan zakat oleh amil zakat ini mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan, antara lain sebagai berikut (Ali, 2006:31) :

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung menerima zakat dari wajib zakat (*muzakki*).
- c. Untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.

Aktivitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi mengelola keuangan negara. Pemasukannya bersumber dari dana zakat, infaq, kharaj, jizyah, ghanimah dan sebagainya. Kegunaannya untuk mustahiq yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya. Namun saat ini makna Baitul

Mal mengalami penyempitan, hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri

dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) didirikan oleh masyarakat (Hafidhuddin, 2008:184). Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU no.38 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan bertujuan agar organisasi pengelola zakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dana yang dikelola dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat (Zuhri, 2000:61)

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat bagi kaum dhuafa. Maka bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat.

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan Good Organization Governance, yaitu:

a. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat tersebut maka sistem akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik mustahiq.

b. Profesional

Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

c. Transparan

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak muzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir. Secara umum prinsip akuntansi sebuah lembaga amil harus memenuhi standar akuntansi pada umumnya, yakni:

1) *Accountability*

Yaitu pembukuan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan bukti yang sah.

2) *Auditable*

Yaitu pembukuan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pemakai laporan, mudah ditelusuri dan dapat dicocokkan.

3) *Simplicity*

Yaitu pembukuan disesuaikan dengan kepraktisan, sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga tanpa harus mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan. Laporan Keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus diterbitkan secara berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan muzakki maupun calon muzakki. Sehingga keyakinan dan kepercayaan muzakki terhadap citra lembaga tetap terjaga.

Zakat merupakan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Maka melalui lembaga zakat diharapkan kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin terhadap kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, kepedulian dan tradisi saling menolong.

Dengan demikian, maka amil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu

harus memiliki data- data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama mustahik dan tingkat kesejahteraan hidupnya serta kebutuhannya (Rouf, 2011:27).

Disamping itu untuk menjadi seorang *Amil* zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Hendaklah seorang muslim.
- b. Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf .
- c. Petugas zakat itu hendaklah seorang yang jujur .
- d. Memahami hukum-hukum zakat.
- e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas .
- f. Amil zakat disyaratkan laki-laki.

C. Teori Minat

1. Pengertian Minat

Arti kata minat adalah kecendrungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, atau keinginan. Minat merupakan sebuah motivasi intristik sebagai kekuatan pembelajaran yang menjadi daya penggerak seseorang dalam melakukan aktivitas dengan penuh ketekunan dan cenderung menetap, dimana aktivitas tersebut merupakan proses pengalaman belajar yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan mendatangkan perasaan senang, suka dan gembira (KBBI 2013:916). Sedangkan minat dalam bahasa inggrisnya adalah *interisting* yang artinya menaruh minat, menaruh perhatian, dan menarik (Aditya A.Pratama, 2016:163).

Menurut Slameto (2012:57) "*interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy some activity or content*", yang artinya minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan disini adalah kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh.

Menurut Djaali (2012:121) minat adalah rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyeruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut maka semakin besar minatnya.

Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kecenderungan hati kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu (Mappiare, 1997:62).

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam pelaksanaan fungsinya kehendak berhubungan dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan

yang bersifat halus lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya.

Minat berkaitan dengan perasaan suka atau senang dari seseorang terhadap suatu objek. Minat juga sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor internal dan eksternal. Minat yang kuat terhadap sesuatu hal akan menjadi sesuatu hal yang besar dalam membangkitkan semangat dalam melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini minat dalam membayar zakat pada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat

Menurut Crow and Crow dalam bukunya Abdul Rahman Saleh (2004:265) berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu :

- a. Dorongan dari dalam individu, yaitu rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat. Misalnya

kecenderungan terhadap belajar, dalam hal ini seseorang mempunyai hasrat ingin tahu tentang ilmu pengetahuan.

- b. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalnya seseorang berminat pada prestasi tinggi agar dapat status sosial yang tinggi pula.
- c. Faktor emosional, yaitu faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap objek misalnya perjalanan sukses yang dipakai individu dalam suatu kegiatan tertentu dapat pula membangkitkan perasaan senang dan dapat menenbah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya kegagalan yang dialami akan menyebabkan minat seseorang berkembang.

3. Aspek-aspek Minat

Lucas dan Britt menyatakan bahwa aspek-aspek yang terdapat dalam minat adalah sebagai berikut (Mandasari, 2011:15-16) :

- a. Ketertarikan (*Interest*) yang merupakan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang.
- b. Keinginan (*Desire*) ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk memiliki.
- c. Keyakinan (*Cinviction*) ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna, dan keuntungan dari produk yang akan dibeli.

4. Fungsi Minat

Minat merupakan karunia yang dianugerahkan Allah SWT

kepada kita semua. Namun demikian bukan berarti kita hanya berpangku tangan dan minat tersebut dapat berkembang dengan sendirinya. Tetapi kita harus ada upaya mengembangkan anugerah Allah itu secara maksimal sehingga karunianya dapat berguna dengan baik pada diri dan lingkungan berada.

Ketidakpercayaan atau kurang percaya masyarakat terhadap lembaga amil zakat membuat sebagian masyarakat lebih memilih membayar zakat langsung kepada *mustahiq*. Oleh karena itu, pengelolaan zakat oleh suatu lembaga amil zakat yang lebih profesional, amanah dan transparan akan dapat menumbuhkan keinginan masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga zakat.

Tingkat pemahaman masyarakat muslim mengenai keagamaan khususnya zakat berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Termasuk ajaran islam mengenai pemerataan dan pendistribusian pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin. Pendapatan berpengaruh terhadap jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh *muzakki*.

Dengan demikian pengetahuan zakat, serta kepercayaan merupakan faktor penting dalam menentukan minat masyarakat dalam membayar zakat pada lembaga zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain

untuk menunaikan zakat.

D. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Mulyana (2017) yang berjudul "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Muzakki Membayar Zakat Melalui BAZ Provinsi Riau*:". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi muzakki dalam membayarkan zakat melalui BAZ Provinsi Riau dan untuk mengetahui faktor apa saja yang paling dominan yang mempengaruhi motivasi muzakki dalam membayarkan zakat melalui BAZ Provinsi Riau. Subjek penelitian ini adalah muzakki objeknya adalah motivasi muzakki dalam membayar zakat melalui BAZ Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 153 muzakki dengan menggunakan rumus slovin diperoleh sampel 34 muzakki. Teknik pengumpulan data melalui angket. Analisis data yang digunakan adalah analisis persamaan regresi berganda dengan pengelolaan data menggunakan SPSS *for windows versi 17.0*. Pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t dan secara simultan menggunakan uji F sedangkan untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dominan yang mempengaruhi motivasi muzakki dalam membayar zakat melalui BAZ Provinsi Riau dengan analisis koefisien penentu parsial. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, motivasi terdesak dan motivasi ipoleksosbud-hankam terhadap motivasi muzakki dalam membayarkan zakat di BAZ Provinsi Riau. Perbedaan antara Mulyana (2017) dan penulis

terletak pada lokasi dan tempat penelitian sedangkan pada variabel dan persamaan dari penelitian Mulyana (2017) dan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang muzakki membayar zakat melalui lembaga amil zakat.

Siddiq (2015) yang berjudul “*Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas, dan Kepercayaan Terhadap Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui . Pengaruh pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, religiusitas, dan kepercayaan terhadap organisasi pengelola zakat terhadap minat membayar zakat Pada lembaga Amil zakat .Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji-t untuk mengetahui pengaruh secara parsial. Perbedaan penelitian Hanwar Ahmad Siddiq (2015) dan penulis yaitu dimana penelitian Hanwar Ahmad Siddiq hanya membahas minat membayar zakat pada lembaga amil zakat saja, sedangkan penelitian penulis manspesifikasikan lembaga amil zakat yaitu lembaga amil zakat baznas. Selain itu perbedaan terletak pada lokasi penelitian yaitu penulis meneliti di Baznas kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti pengaruh pengetahuan zakat, tingkat religiusitas, dan kepercayaayaan terhadap organisasi pengelola zakat terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat.

E. Variabel Operasional

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, Obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 58:2013). Penelitian ini menggunakan dua macam variabel, yaitu variabel terikat (*dependent variable*) atau variabel yang tergantung pada variabel lainnya, serta variabel bebas (*independent variable*) atau variabel tergantung pada variable lainnya.

Variabel penelitian dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:


Tabel 3. Variabel Penelitian, Dimensi, dan Indikator

NO	VARIABEL	DIMENSI OPERASIONAL	INDIKATOR
1.	Pengetahuan Zakat (X1)	Menguasai tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui apa itu defenisi zakat 2. Memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat 3. Hikmah dan manfaat zakat 4. Rukun zakat 5. Syarat zakat 6. Harta yang wajib dizakati 7. Mustahiq zakat
2.	Kepercayaan (X2)	Kecenderungan yang ada pada diri seseorang untuk percaya terhadap organisasi pengelolah zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan 2. Kejujuran 3. Kompeten 4. Integritas 5. Sharing 6. Penghargaan 7. Akuntabilitas
3.	Membayar Zakat (Y)	Motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketertarikan 2. Keyakinan 3. Kepercayaan

Sumber: Data Olahan 2019

F. Kerangka Operasional

Gambar 1. Kerangka Operasional



Sumber: Data Olahan, 2019

Gambar diatas menunjukkan bahwa pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat.

G. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan teori-teori yang ada maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut diduga terdapat pengaruh pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi terhadap minat muzakki membayar zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi (Leksono, 2013: 181). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitas yaitu desain penelitian yang disusun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar variabel (Sanusi, 2016 : 14).

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kantor Baznas Kabupaten Kuantan Singingi yang terletak di Jl. Sudirman No.098 Taluk Kuantan. Adapun penelitian di lokasi tersebut karena penulis berkepentingan dengan masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar sarjana ekonomi syariah pada program studi ekonomi syariah Universitas Islam Riau, dan lokasi ini berdekatan dengan kampung halaman penulis di Taluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) bulan, 1 bulan masa persiapan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung dan 1

bulan 1 persiapan seminar. Penelitian dilakukan pada bulan Januari-April semester genap tahun 2019 di kantor Baznas Kabupaten Kuantan Singingi dengan alokasi sebagai berikut :

Tabel 4. Waktu Pelaksanaan Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Masa Persiapan																
2	Pengumpulan Data																
3	Pengolahan Dan Analisis Data																
4	Penulisan Laporan																

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu. Dalam praktiknya, seorang peneliti jarang sekali melakukan penelitian terhadap keseluruhan kumpulan elemen (populasi) (Sanusi, 2014: 87).

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah jumlah muzakki pada tahun 2018 sebanyak 4.232 orang (sumber: kantor baznas Kabupaten Kuantan Singingi).

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil. Bila hasil penelitian akan digeneralisasikan (kesimpulan data sampel yang dapat diberlakukan untuk populasi) maka sampel yang digunakan untuk sumber data harus representative dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi secara random sampai jumlah tertentu (Sugiyono, 2013: 285).

Dari jumlah populasi diatas, maka penulis melakukan pengambilan sampel responden dari populasi penelitian maka digunakan ketentuan dalam menentukan ukuran sampel berdasarkan pendapat slovin dengan rumusan sebagai berikut (Sanusi, 2014:101)

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

$$n = \frac{4.232}{1+(4.232)(10\%)^2}$$

$$= 97,69 = 98 \text{ Orang}$$

Keterangan: n = Ukuran Sampel

 N = Ukuran Populasi

e = Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel. Dalam penelitian ini jumlah populasi (N)=4.232 orang, dengan nilai kritis (e) sebesar 10% maka ukuran sampel 98 orang.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989:862). Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah para muzakki di Baznas kabupaten Kuantan Singingi.

2. Obyek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonersia; 1989: 622). Adapun Obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi: (1) pengetahuan zakat para muzakki (2) kepercayaan para muzakki terhadap baznas kabupaten Kuantam Singingi, dan (3) minat muzakki membayar zakat.

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sanusi (2014:104) menjelaskan bahwa terdapat dua sumber data, yaitu data primer dan data skunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Seperti buku, jurnal, laporan, dokumentasi, dll (Dairi, 2010:65).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu jumlah muzakki di baznas Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi.

a. Angket

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket (kuesioner). Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk di jawabnya (Sugiyono, 2012:199)

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan,

laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan penelitian (Riduwan, 2008: 58).

Dengan mengambil data pada perusahaan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang jenis datanya merupakan skala ratio. Skala ratio adalah skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama (Riduwan, 2008: 37).

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pengolahan data secara umum dilaksanakan melalui tahap memeriksa (*editing*), proses pemberian identitas (*coding*) dan proses pembeberan (*tabulating*) (Bungin, 2013: 176)

- a. Penyunting (*editing*), Penyunting adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data dilapangan.kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan atau terlupakan.
- b. Pengkodean (*coding*), Pengkodean adalah memebrikan tanda dengan tujuan adalah untuk mengetahui mana data yang sama atau tidak. Proses ini adalah dinamakan penulis memberikan kode atau tanda terhadap data yang sudah terkumpul dan yang sudah di cek kesesuaiannya dengan judul penelitiannya.

- c. Pembeberan (*tabulating*), Pembeberan adalah bagian terakhir dari pengolahan data maksud dari tabulasi adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya (Narbuko, 2013: 76).

2. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis secara statistik guna melakukan uji penelitian terhadap data-data yang diperoleh dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Dimana proses perhitungannya penulis menggunakan alat bantu komputer seperti program *software* yang dapat digunakan untuk mengolah data dalam mengaplikasikan teori-teori statistik diantaranya *Program Statistic Package for Sosial Science (SPSS) Versi 23.0*

Menurut W.Sujawerni dan Endrayanto (2012:285-186) karena angket yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Linkert, pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan Skala Linkert, secara alternatif sebagai berikut :

Sangat Setuju (SS) : skor 5

Setuju (S) : skor 4

Netral (N) : skor 3

Tidak Setuju (TS) : skor 2

Sangat Tidak Setuju (STS): skor 1

a. Uji Instrumen

1) Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya tingkat validitasnya rendah maka instrumen tersebut kurang valid. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur atau diinginkan (Sanusi 2014:76)

Metode uji validitas dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item. Skor item adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Jika nilai korelasi r hitung lebih besar dari pada r tabel maka item kuisioner tersebut dinyatakan valid, sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel atau nilai korelasi negatif maka item tidak valid r dalam tabel $\alpha = 5\%$ (Prayitno, 2016:53)

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang relatif sama maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik atau dapat dipercaya.

Reliabilitas suatu alat pengukur menunjukkan konsistensi hasil pengukuran sekiranya alat pengukur itu digunakan oleh orang yang sama dalam waktu yang berlainan atau digunakan

oleh orang berlainan dalam waktu yang bersamaan atau waktu yang berlainan. Secara implisit reliabilitas ini mengandung objektivitas karena hasil p-ukuran tidak terpengaruh oleh siapa pengukurnya (Sanusi 2014:80-81).

b. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah menguji signifikansi koefisien regresi linier berganda secara parsial yang terkait dengan pernyataan hipotesis penelitian (Sanusi, 2014: 144). Dalam penelitian ini uji hipotesis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Persamaan Regresi Berganda

Persamaan regresi linear berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kasual antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat (Sanusi, 2014:134-135)

Analisis ini bertujuan untuk memprediksi nilai variabel dependen apabila nilai variabel-variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel-variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) apakah positif atau negatif.

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2$$

$$Y = \text{Minat Muzakki membayar zakat}$$

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X1 = Pengetahuan Zakat

X2 = Kepercayaan Muzakki terhadap baznas kabupaten Kuantan

Singingi

2) Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Sunarto, 2014: 116).

Langkah-langkah dalam melakukan uji-t adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan hipotesis
- b) Menemukan *level of significance* $\alpha = 0,05$
- c) Membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel}
- d) Menentukan kriteria pengujian jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima (Sanusi, 2014:138).

3) Uji-F (Uji Simultan)

Uji-f adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Kriteria pengujiannya adalah jika, $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka, H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Jika, $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima ada pengaruh

signifikan antara variabel bebas seara simultan terhadap variabel terikat (Sanusi, 2014:135-13)

4) Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi (r) adalah indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur derajat hubungan, meliputi kekurangan hubungan dan bentuk atau arah hubungan. Fungsi utama dari analisis korelasi adalah untuk menentukan seberapa erat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Ukuran yang menyatakan keamatan hubungan tersebut adalah koefisien korelasi atau sering disebut dengan korelasi pearson (Pearson Product Moment). Koefisien korelasi pearson bernilai -1 sampai dengan +1 (Sanusi, 2014:122)

Untuk memberikan interpretasi nilai koefisien dapat diliha pada tabel berikut :


Tabel 5. Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisen	Tingkat Hubungan
0.00-0.199	Sangat Rendah
0.20-0.399	Rendah
0.40-0.599	Sedang
0.60-0.799	Kuat
0.80-.1.000	Sangat Kuat

Sumber: Riduwan, 2010:228

5) Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel X terhadap variabel Y digunakan uji koefisien determinasi kepada berganda (*Adjusted R²*). Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) adalah besaran yang menunjukkan seberapa besar perubahan variabel terikat (Y) yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas (X) (Sunarto, 2014: 81).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Baznas Kab. Kuantan Singingi

Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan suatu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Lahirnya Undang-undang zakat diharapkan akan melahirkan lembaga- lembaga pengelola zakat, baik yang bersifat semi pemerintah (yang didalam undang-undang yang disebut Badan Amil Zakat) maupun yang dikelola murni oleh swasta (yang di dalam undang-undang disebut Lembaga Amil Zakat) yang semakin amanah, dipercaya oleh masyarakat, semakin terbuka dan bertanggung jawab.

Pengelola Zakat di Indonesia sangat diharapkan oleh masyarakat agar pelaksanaannya. Semakin lebih profesional dan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemuka islam yang berpedoman tentang perlunya zakat dikelola oleh negara. Maka pada tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang disempurnakan dengan KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 373 tahun 2003 tentang pengelola zakat.

Gerakan kesadaran membayar zakat oleh elemen-elemen masyarakat perlu didukung. Tentunya diiringi gerakan riil dari segenap masyarakat untuk saling memperingati dan menasehati arti penting zakat bagi keselarasan hidup. Dukungan pemerintah pun perlu sebagai penunjang keselarasan penerapan undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2009 tentang pengelolaan zakat. Secara riil UU tersebut menyatakan peran substantif pemerintah dalam mengelola zakat.

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa. “Pemerintah berkewajiban memberi perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mushatiq dan amil zakat.” Begitu juga dalam pasal 6 disebut juga bahwa, “Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah.” Lebih lanjut, peran pemerintah terhadap zakat tercantum dalam pasal 9 berbunyi, “Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya”.

Undang-Undang ini menentukan bahwa pengeloan zakat hanya dilakukan oleh Badan Amil yang dibentuk oleh Pemerintah di semua tingkatan Pemerintahan dari Pusat sampai ke Tingkat Desa / kelurahan Lembaga Amil Zakat yang dikukuhkan oleh Pemerintah maupun swasta berdasarkan undang-undang No 30 Tahun 1999, oleh Undang-undang ini diubah statusnya menjadi Unit Pengumpulan Zakat dari badan amil zakat setempat.

Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, secara bertahap masalah zakat akan dapat dikelola dengan baik, semakin baiknya pengelolaan zakat maka akan diprediksikan omset bentuk rupiah yang terkumpul maupun yang didistribusikan. Kepada yang berhak menerimanya akan mencapai tujuan yang signifikan dan secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah lembaga keagamaan yang mengelola kegiatan pemberdayaan zakat, meliputi pada pengumpulan, pendistribusian dan pengembangan zakat. Diharapkan dengan melaksanakan ketiga aspek kegiatan tersebut akan dapat memberdayakan zakat secara maksimal.

Pada tataran ideal sesungguhnya zakat akan mampu menjadi instrumen yang akan mampu memperkecil jurang perbedaan antara sebagian umat yang beruntung secara ekonomi dengan saudaranya yang kurang beruntung. Konsep ideal inilah yang menjadi acuan penting dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantan Singingi sesungguhnya memiliki potensi zakat yang cukup besar, hal ini ditandai dengan banyak potensi ekonomi yang dimiliki umat Islam, baik itu sektor formal maupun informal. Namun kesemuanya itu belum dapat digarap secara maksimal, karena berbagai kendala yang dihadapi.


Umat Islam secara umum belum memiliki kesadaran secara total bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban yang telah diisyaratkan oleh Allah SWT kepada umat yang tingkatannya sama dengan kewajiban syar'î yang lain. Hal ini menjadi kendala utama dalam pengembangan zakat di kabupaten Kuantan Singingi dan ini menjadi tugas utama BAZNAS kabupaten Kuantan Singingi untuk senantiasa melakukan sosialisasi kepada umat agar kesadaran berzakat akan semakin baik.

Namun demikian grafik pengumpulan zakat tetap menunjukkan kecenderungan yang menggembirakan dari tahun ke tahun. Penerimaan zakat tentunya telah didistribusikan kepada mustahiq di kabupaten Kuantan Singingi, terutama kepada fakir miskin, beasiswa miskin dan penambahan modal usaha dan pembangunan rumah layak huni. Pada tahun 2019 diharapkan penerimaan zakat di kabupaten Kuantan Singingi lebih meningkat, sehingga dapat dimaksimalkan pendistribusiannya kepada mustahiq di Kuantan Singingi.

Hal ini tentunya memerlukan dukungan pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, BAZNAS Provinsi Riau dan pihak-pihak lain dalam upaya pemberdayaan zakat di Kuantan Singingi.

2. Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Kuantan Singingi

Periode 2016-2021



Sumber : Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Tahun, 2018

Berdasarkan gambar struktur organisasi yang tertera diatas, maka dapat diuraikan tugas dari masing-masing bagian yang terkait dengan bidangnya sebagaimana tercantum sebagai berikut :

1. Ketua

- a. Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan lainnya
- b. Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat
- c. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan lainnya
- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPR sesuai dengan tingkatnya

2. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)

- a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- c. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas
- d. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum

Bidang Pengumpulan :

- a. Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya
 - b. Melakukan usaha penggalan zakat dan lainnya
 - c. Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
 - d. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya
3. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian)
- a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
 - c. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas
 - d. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum

Bidang Pendistribusian :

- a. Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq
- b. Melaksanakan pendistribusian dana zakat dan Lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan

- c. Mencatat pendistribusian dana zakat dan Lainnya dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
- d. Menyiapkan bahan laporan pendistribusian dan zakat dan lainnya
- e. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum

4. Wakil Ketua III (Bidang Keuangan dan Pelaporan)

- a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
- c. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas
- d. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum

Bidang Keuangan dan Pelaporan :

- a. Mengelola seluruh dana zakat dan lainnya
- b. Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan
- c. Menerima tanda bukti penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan dari bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

- d. Menyusun Dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat
 - e. Mempertanggungjawabkan dana zakat dan lainnya
5. Wakil Ketua IV (Bidang Kesekretariatan SDM dan Umum)
- a. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas sehari-hari
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
 - c. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan dalam menjalankan tugas
 - d. Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum
6. Kepala Pelaksana
- a. Memberikan pengarahan dan masalah kepada para pelaksana
 - b. Memberikan laporan semua hasil kegiatan kepada Ketua
 - c. Membuat schedule pelaksanaan pekerjaan setiap bidang
 - d. Mengawasi semua pekerjaanpara pelaksana

7. Sekretaris

- a. Melaksanakan administrasi umum
- b. Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

8. Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal bertugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

9. Bidang Pengumpulan

- a. Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya
- b. Melakukan usaha penggalan zakat dan lainnya
- c. Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
- d. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan zakat dan lainnya
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya

10. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Bidang Pendistribusian :

- a. Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq
- b. Melaksanakan pendistribusian dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan
- c. Mencatat pendistribusian dana zakat dan lainnya dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
- d. Menyiapkan bahan laporan pendistribusian dan zakat dan lainnya
- e. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum

Bidang Pendayagunaan :

- a. Melakukan pendataan mustahiq, harta zakat dan lainnya
- b. Melaksanakan pendayagunaan zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- c. Mencatat pendayagunaan zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara
- d. Menyiapkan bahan laporan pendayagunaan dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif

- e. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada Ketua Umum.

11. Bagian Keuangan dan Pelaporan

- a. Memberi petunjuk kepada Amil tentang pelaksanaan tugas
- b. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban tugas
- d. Melaksanakan tugas lain yang dirintahkan oleh Ketua

12. Bagian SDM dan Umum

- a. Memberi petunjuk kepada Amil tentang pelaksanaan tugas
- b. Menyusun bahan kebijakan operasional pembinaan SDM
- c. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua tentang langkah- langkah yang perlu diambil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- d. Menyampaikan laporan pelaksana tugas kepada Ketua atas hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban tugas

- e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan SDM dan berpendidikan mustahik
- f. Menilai prestasi kerja Amil dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan penilaian akhir tahun
- g. Melaksanakan tugas lain yang diperintah oleh Ketua

3. Visi dan Misi

a. Visi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kab. Kuantan Singingi

“Terwujudnya pengelolaan zakat yang profesional, transparan dan amanah”.

1. Provesional

Kemampuan BAZNAS dalam mengelola dana zakat harus didukung oleh keahliannya dalam berbagai bidang. BAZNAS membutuhkan SDM yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat. Bidang- bidang seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing dan sejenisnya menjadi suatu keharusan untuk menghasilkan BAZNAS yang baik, inilah yang dinamakan profesionalisme pengelolaannya. Hanya dengan profesionalisme yang tinggilah dana-dana zakat akan menjadi efektif dan efisien.

2. Transparan

Transparan adalah kemampuan BAZNAS dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti muzakki dan mustahiq, sehingga diperoleh kontrol yang baik terhadap pelaksanaan pengelola zakat. Hal ini bertujuan untuk menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak-pihak yang melihatnya. Dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat dapat diminimalisir

3. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sifat amanah adalah jelmaan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Sifat amanah menjelma dalam sikap keras menolak korupsi, kolusi dan nepotisme, tegas melawan kecurangan, keburukan dan sejenisnya.

b. Misi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kab. Kuantan Singingi

Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi,

1. Membangun kemandirian umat melalui pemberdayaan zakat”
2. Menyempurnakan kualitas pelayanan umat dalam pengumpulan, pendistribusian dan pengembangan zakat.

B. Deskripsi Data

1. Identitas Responden

Identitas responden dalam kegiatan penelitian merupakan suatu yang sangat penting untuk mengetahui umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, lama menjadi muzakki, pernah menyalurkan zakat ke laznas dan yang merekomendasikan ke baznas setiap individu yang dijadikan sampel. Identitas responden nantinya akan menjadi pedoman dalam pengambilan kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan apa yang ada di angket dapat diidentifikasi karakteristik yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, lama menjadi muzakki, pernah menyalurkan zakat ke laznas dan yang merekomendasikan ke baznas. Karakteristik identitas responden Muzakki di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

Tabel 6. Jenis Kelamin Responden Muzakki di Baznas Kab.Kuantan Singingi

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase
Laki-Laki	48	49
Perempuan	50	51
Jumlah	98	100

Sumber: Data Olahan, 2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak mengambil keputusan menjadi Muzakki di Baznas Kab. Kuantan Singingi yaitu berjumlah 50 orang atau sebesar 51 % .

b. Umur

Tabel 7. Umur Responden Muzakki di Baznas Kab.Kuantan Singingi

Tingkat Umur	Jumlah (Orang)	Persentase
25-30	4	4
31-35	9	9
36-40	15	15
41-45	17	18
46-50	15	15
51-55	21	22
56-60	15	15
61-65	2	2
Jumlah	98	100

Sumber: Data Olahan, 2019

Dari tabel 9 dapat diketahui tingkat umur Muzakki di Baznas Kab.Kuantan Singingi lebih banyak berumur 51-55 yaitu berjumlah 21 orang atau 22 %.

c. Pendidikan

Tabel 8. Tingkat Pendidikan Terakhir Responden Muzakki di Baznas Kab.Kuantan Singingi

Tingkat Pendidikan	Jumlah(Orang)	Persentase
SD	0	0
SMP	0	0
SMA	5	5
Diploma	11	11
S1	79	81
S2	3	3
Jumlah	98	100

Sumber: Data Olahan, 2019

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan Muzakki di Baznas Kab. Kuantan Singingi sebagian besar berpendidikan S1 atau sarjana, yaitu berjumlah 79 orang atau sebesar 81 %.

d. Pekerjaan

Tabel 9. Jenis Pekerjaan Responden Muzakki di Baznas Kab.Kuantan Singingi

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase
Pelajar/Mahasiswa	0	0
PNS	79	81
Pegawai Swasta	3	3
TNI/Polri	5	5
Wiraswasta	4	4
Lainnya	7	7
Jumlah	98	100

Sumber: Data Olahan, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PNS yang paling banyak menjadi Muzakki di Baznas Kab.Kuantan Singingi yaitu berjumlah 79 orang atau sebesar 81 %.

e. Penghasilan

Tabel 10. Tingkat Pendapatan Responden Muzakki di Baznas Kab.Kuantan Singingi

Tingkat Pendapatan	Jumlah (Orang)	Persentase
<2.550.000	0	0
2.550.000 - 3.500.000	0	0
3.500.000-5.000.000	52	53
5.000.000-10.000.000	45	46
> 10.000.000	1	1
Jumlah	98	100

Sumber: Data Olahan, 2019

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa jamaah yang memiliki pendapatan 3.500.000-5.000.000 lebih banyak menjadi Muzakki di Baznas Kab.Kuantan Singingi yaitu berjumlah 52 orang atau sebesar 53 %.

f. Lama menjadi Muzakki

Tabel 11. Lama menjadi Muzakki di Baznas Kab.Kuantan Singingi

Jumlah tahun	Jumlah(Orang)	Persentase
≤ 1 tahun	0	0
2 tahun	0	0
3 tahun	7	7
4 tahun	4	4
≥ 5 tahun	87	89
Jumlah	98	100

Sumber: Data Olahan, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang menyalurkan zakat di baznas kabupaten kuantan singingi >5 tahun paling banyak menjadi muzakki di baznas kabupaten kuantan singingi yaitu berjumlah 87 orang atau sebesar 89 %.

g. Muzakki yang juga menyalurkan zakat ke Laznas

Tabel 12. Tingkat Muzakki Baznas yang juga menyalurkan zakat ke Laznas di Kab.Kuantan Singingi

Muzakki juga menyalurkan zakat ke Laznas	Jumlah(Orang)	Persentase
Iya	14	14
Tidak	84	86
Jumlah	98	100

Sumber: Data Olahan, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas muzakki yang menyalurkan zakat ke Baznas tidak menyalurkan zakatnya ke Laznas yang lain yaitu berjumlah 84 orang atau sebesar 86 %.

h. Yang merekomendasikan muzakki menyalurkan zakat ke Baznas

Tabel 13. Tingkat yang merekomendasikan muzakki menyalurkan zakat ke Baznas Kab.Kuantan Singingi

Yang merekomendasikan muzakki	Jumlah(Orang)	Persentase
Tidak ada (diri sendiri)	9	9
Keluarga	13	13
Pengurus Baznas	76	78
Jumlah	98	100

Sumber: Data Olahan 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang merekomendasikan muzakki untuk menyalurkan zakat di Baznas Kab.Kuantan Singingi adalah pengurus Baznas yaitu berjumlah 76 orang atau sebesar 78 %.

2. Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan kepada Baznas Kab. Kuantan Singingi terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat

Hasil penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan kepada Baznas Kab. Kuantan Singingi terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. Adapun tanggapan Muzakki di Baznas Kab. Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan zakat

Merupakan salah satu faktor penentu paling dasar dari keinginan atau minat seseorang untuk menyalurkan zakat. Yang

termasuk kedalam pengetahuan zakat yaitu mengetahui defenisi zakat, hukum-hukum zakat, hikmah dan manfaat zakat, rukun zakat, syarat zakat, harta yang wajib dizakati, dan siapa saja mustahiq zakat.

Tabel 14. Rekapitulasi Data Angket Variabel Pengetahuan Zakat (X1)

No	Pernyataan	Rekapitulasi Variabel X1					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	1	63	35	0	0	0	98
2	2	67	30	1	0	0	98
3	3	64	33	1	0	0	98
4	4	63	35	0	0	0	98
5	5	66	31	1	0	0	98
6	6	67	30	1	0	0	98
7	7	66	31	1	0	0	98
Jumlah		456	225	5	0	0	686
Persentase		66%	33%	1%	0%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Angket 1 s/d 7, 2019

Dari hasil rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa butir pernyataan yang paling dominan adalah sangat setuju dengan persentase 66% selanjutnya setuju dengan persentase 33%, netral dengan persentase 1%, selanjutnya tidak setuju dengan persentase 0%, sedangkan sangat tidak setuju dengan persentase 0% dengan butir-butir pernyataan dari variabel X1 yaitu 7 butir, dengan demikian mayoritas responden menjawab Sangat Setuju pada variabel pengetahuan zakat dengan Total Skor 456 yakni sebesar 66%.

b. Kepercayaan kepada baznas kab. Kuantan Singingi

Kepercayaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi minat muzakki menyalurkan zakat di baznas kabupaten Kuantan Singingi. Yang termasuk dalam faktor kepercayaan adalah keterbukaan, kompeten, integritas sharing, penghargaan, akuntabilitas.

Tabel 15. Rekapitulasi Data Angket Variabel Kepercayaan (X2)

No	Pernyataan	Rekapitulasi Variabel X2					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	8	70	28	0	0	0	98
2	9	69	29	0	0	0	98
3	10	66	32	0	0	0	98
4	11	63	35	0	0	0	98
5	12	60	37	1	0	0	98
6	13	64	31	3	0	0	98
7	14	54	42	2	0	0	98
8	15	30	49	16	1	2	98
9	16	65	33	0	0	0	98
Jumlah		549	316	22	1	2	890
Persentase		62 %	35 %	2 %	0,5%	0,5%	100%

Sumber: Data Olahan Angket 8 s/d 16, 2019

Dari hasil rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa butir pernyataan yang paling dominan adalah sangat setuju dengan persentase 62% selanjutnya setuju dengan persentase 35%, netral dengan persentase 2%, selanjutnya tidak setuju dengan persentase 0,5%, sedangkan sangat tidak setuju dengan persentase 0,5% dengan butir-butir pernyataan dari variabel X2 yaitu 9 butir, dengan demikian mayoritas responden menjawab Sangat Setuju pada variabel kepercayaan dengan Total Skor 549 yakni sebesar 62 %.

c. Minat Muzakki Membayar Zakat

Minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor internal dan eksternal. Minat yang kuat terhadap sesuatu hal akan menjadi sesuatu hal yang besar dalam membangkitkan semangat dalam melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini minat dalam membayar zakat pada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 16. Rekapitulasi Data Angket Variabel Minat (X3)

No	Pernyataan	Rekapitulasi Variabel X3					Jumlah
		SS	S	N	TS	STS	
1	17	56	41	1	0	0	98
2	18	55	43	0	0	0	98
3	19	64	33	1	0	0	98
Jumlah		175	117	2	0	0	294
Persentase		59%	40%	1%	0%	0%	100%

Sumber: Data Olahan Angket 17 s/d 19, 2019

Dari hasil rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa butir pernyataan yang paling dominan adalah sangat setuju dengan persentase 59% selanjutnya setuju dengan persentase 40%, netral dengan persentase 1%, selanjutnya tidak setuju dengan persentase 0%, sedangkan sangat tidak setuju dengan persentase 0,% dengan butir-butir pernyataan dari variabel X1 yaitu 3 butir, dengan demikian mayoritas responden menjawab Sangat Setuju pada variabel minat dengan Total Skor 175 yakni sebesar 59 %.

C. Analisis Data

1. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :

a) Uji Validitas

Pengukuran validitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Corrected Item-Total Correlation* dengan taraf signifikan 5 ($\alpha=0,05$) artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total.

Tabel 17. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i> (r Hitung)	r tabel $\alpha=0,05$	Keterangan Hasil
X1	Item 1	0.297	0.202	Valid
	Item 2	0.209	0.202	Valid
	Item 3	0.639	0.202	Valid
	Item 4	0.401	0.202	Valid
	Item 5	0.633	0.202	Valid
	Item 6	0.607	0.202	Valid
	Item 7	0.633	0.202	Valid
X2	Item 8	0.290	0.202	Valid
	Item 9	0.477	0.202	Valid
	Item 10	0.402	0.202	Valid
	Item 11	0.357	0.202	Valid
	Item 12	0.337	0.202	Valid
	Item 13	0.328	0.202	Valid
	Item 14	0.277	0.202	Valid
	Item 15	0.304	0.202	Valid
	Item 16	0.500	0.202	Valid
Y	Item 17	0.477	0.202	Valid
	Item 18	0.409	0.202	Valid
	Item 19	0.505	0.202	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 23.0

Jika r hitung $>$ r tabel maka item-item pernyataan dinyatakan valid. Dan jika r hitung $<$ r tabel maka item-item pernyataan dinyatakan tidak valid. Diketahui nilai r tabel sebesar 0,202 (lihat tabel r) dan nilai ini dibandingkan dengan nilai r hitung. Nilai r hitung dalam uji ini adalah pada kolom *Item-Total Statistics (Corrected Item-Total Correlation)*. Dan dari tabel di atas menunjukkan bahwa butir pernyataan mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari r tabel. Sehingga seluruh item-item variabel dinyatakan valid dan layak untuk dianalisis.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan teknik *Cronbach Alpha* dimana instrumen dapat dikatakan handal atau reliabel bila memiliki koefisien kehandalan sebesar $>$ 0,6. Reliabilitas ini akan dilakukan pada butir-butir pernyataan yang telah memiliki kevalidan pada uji validitas sebelumnya, dan jumlah butir pernyataan yang dapat diuji pada uji reliabilitas ini sebanyak 98 butir.

Dimana hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Item Pernyataan	<i>Cronbach Alpha</i>	Koefisien Alpha	Keterangan Hasil
X	Item 1	.832	0.6	Reliabel
	Item 2	.835	0.6	Reliabel
	Item 3	.815	0.6	Reliabel
	Item 4	.827	0.6	Reliabel
	Item 5	.816	0.6	Reliabel
	Item 6	.817	0.6	Reliabel
	Item 7	.816	0.6	Reliabel
	Item 8	.832	0.6	Reliabel

	Item 9	.824	0.6	Reliabel
	Item 10	.827	0.6	Reliabel
	Item 11	.829	0.6	Reliabel
	Item 12	.830	0.6	Reliabel
	Item 13	.831	0.6	Reliabel
	Item 14	.833	0.6	Reliabel
	Item 15	.839	0.6	Reliabel
	Item 16	.823	0.6	Reliabel
	Item 17	.823	0.6	Reliabel
	Item 18	.827	0.6	Reliabel
	Item 19	.822	0.6	Reliabel

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 23.0

2. Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini ada 5 (lima) yaitu:

a) Analisis Regresi Berganda

Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda melalui *SPSS for Windows versi 23.0*, maka diperoleh nilai-nilai untuk variabel bebas dan variabel terikat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	1.319	1.299	
PENGETAHUAN	.206	.035	.495
KEPERCAYAAN	.139	.035	.328

a. Dependent Variable: MINAT

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 23.0

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 1,319 + 0,495X_1 + 0,328X_2$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas adalah:

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 1.319. Artinya adalah apabila pengetahuan dan kepercayaan diasumsikan nol (0), maka Minat (Y) bernilai 1.319.
- 2) Nilai koefisien regresi variabel Pengetahuan (X_1) sebesar 0,495. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan Faktor Pengetahuan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Minat (Y) sebesar 0,495 dengan asumsi variabel X_2 tetap.
- 3) Nilai koefisien regresi variabel Kepercayaan (X_2) sebesar 0,328. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan Faktor Kepercayaan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Minat (Y) sebesar 0,328 dengan asumsi variabel X_1 tetap.

b) Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t dilakukan untuk mengetahui faktor yang mana yang paling dominan antara variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan Uji Parsial (Uji-t) dengan menggunakan bantuan komputer program *SPSS for Windows versi 23.0*, maka dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 20. Perhitungan Uji-t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.319	1.299		1.015	.313
	PENGETAHUAN	.206	.035	.495	5.951	.000
	KEPERCAYAAN	.139	.035	.328	3.943	.000

a. Dependent Variable: MINAT

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 23.0

Dari hasil pengolahan diatas dapat diketahui bahwa:

1. Nilai t_{hitung} variabel Pengetahuan (X1) sebesar 5,951 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,671 dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 dan derajat kebebasan sebesar 95 ($dk=n-k-1(98-2-1)$) maka akan terlihat bahwa : $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $5,951 > 1,671$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan terhadap minat muzaki membayar zakat.
2. Nilai t_{hitung} variabel Kepercayaan (X2) sebesar 3,943 dan nilai t_{tabel} sebesar 1,671 dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 dan derajat kebebasan sebesar 95 ($dk=n-k-1(98-2-1)$) maka akan terlihat bahwa : $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $3,943 > 1,671$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat

dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kepercayaan terhadap Minat muzaki membayar zakat.

Maka secara parsial dapat diketahui bahwa variabel bebas yang mempunyai pengaruh paling dominan mempengaruhi Minat muzaki untuk membayar zakat adalah faktor Pengetahuan (X_1) sebesar 5,951.

c) Uji Simultan (Uji-F)

Uji-F digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian Uji-F tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Perhitungan Uji-F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	70.650	2	35.325	51.667	.000 ^b
	Residual	64.952	95	.684		
	Total	135.602	97			

a. Dependent Variable: MINAT

b. Predictors: (Constant), KEPERCAYAAN, PENGETAHUAN

Sumber : Data Olahan SPSS Versi 23.0

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 51,667 sedangkan F_{tabel} pada taraf signifikan (α) 5% dengan df 1 sebesar 1

($k-1=2-1$), df 2 sebesar 95 ($dk=n-k-1(98-2-1)$), maka F_{tabel} diperoleh sebesar 3,94

Maka $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ yaitu $51,667 > 3,94$ yang berarti bahwa H_0 ditolak. Artinya adalah bahwa variabel independen (Pengetahuan dan Kepercayaan) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Minat Muzaki).

d) Koefisien Korelasi

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan koefisien korelasi dengan menggunakan bantuan komputer program *SPSS for Windows versi 23.0* maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 22. Analisis Korelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.722 ^a	.521	.511	.827

a. Predictors: (Constant), KEPERCAYAAN, PENGETAHUAN

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 23.0

Nilai R menunjukkan korelasi berganda antara variabel independen dengan variabel dependen. Dari tabel diatas diketahui nilai R sebesar 0,722 atau sebesar 72,2%. Artinya adalah bahwa korelasi berganda antara variabel X (Pengetahuan zakat dan

Kepercayaan) dengan variabel Y (Minat Muzaki) memiliki tingkat hubungan yang kuat.

e) **Koefisien Determinasi**

Diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,511 Artinya adalah ada pengaruh yang cukup besar antara variabel independen (Pengetahuan dan Kepercayaan) terhadap variabel dependen (Minat Muzaki) adalah sebesar 51,1%. Sedangkan sisanya sebesar 48,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

D. Pembahasan Hasil Temuan

Berdasarkan hasil penelitian diatas diketahui bahwa pengaruh pengetahuan dan kepercayaan yang mempengaruhi Minat Muzaki dalam membayar zakat yang terdiri dari Faktor Pengetahuan dan Kepercayaan.

Dan berdasarkan hasil hipotesis diketahui bahwa; 1) terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengetahuan terhadap keputusan Minat Muzaki. Hal ini dapat diketahui dari nilai t_{hitung} (5,951) lebih besar dari t_{tabel} (1,671); 2) terdapat pengaruh yang signifikan antara harga terhadap keputusan pembelian. Hal ini dapat diketahui dari nilai t_{hitung} (3,943) lebih besar dari t_{tabel} (1,671)

Maka secara parsial dapat diketahui bahwa variabel bebas yang mempunyai pengaruh paling dominan mempengaruhi Minat Muzaki dalam membayar zakat adalah faktor Pengetahuan (X_1) sebesar 5,951.

Hubungan antara faktor Pengetahuan dan Kepercayaan terhadap Minat Muzaki termasuk dalam kategori memiliki hubungan yang kuat, hal ini dapat diketahui dari nilai koefisien korelasi (R) sebesar 72,2% dan sisanya 27,8 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini. Dan terdapat sumbangan dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat hal ini dapat diketahui dari koefisien determinasi sebesar 51,1%

Apabila dibandingkan jumlah PNS yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 6.256 orang (BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2017). Sedangkan PNS yang membayarkan zakatnya sebanyak 4.127 orang (Baznas Kabupaten Kuantan Singingi, 2018), maka terlihat persentase 66% PNS yang menyalurkan zakat di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini disebabkan oleh data yang penulis ambil di tahun 2018 ada sekitar dua ratusan lebih PNS yang memasuki periode masa pensiun. Besar kemungkinan jumlah Muzakki untuk tahun 2019 jauh lebih meningkat yang biasanya dilaporkan ditahun 2020.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Minat Muzakki membayar zakat adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi muzakki di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi adalah faktor pengetahuan zakat, dan kepercayaan kepada Baznas.
2. Berdasarkan uji parsial, faktor yang paling dominan secara signifikan mempengaruhi keputusan menjadi Minat muzaki untuk membayar zakat adalah faktor Pengetahuan Zakat
3. Dari uji simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada baznas terhadap minat muzakki membayar zakat di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi
4. Dari analisis korelasi hubungan antara variabel bebas (faktor pengetahuan zakat dan kepercayaan) dengan variabel terikat (keputusan menjadi muzakki) memiliki tingkat hubungan yang kuat, sedangkan faktor-faktor lain tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini karena pengaruhnya kecil. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasinya

5. Sedangkan koefisien determinasinya adalah terdapat pengaruh yang besar faktor pengetahuan zakat dan kepercayaan terhadap minat muzakki membayar zakat di baznas Kabupaten Kuantan Singingi.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan saran-saran yang kemudian bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Baznas Kabupaten Kuantan Singingi perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat yaitu dengan mempublikasikan sumber dana dan penyaluran zakatnya kepada masyarakat dengan cara memasang spanduk, baliho atau berupa iklan dimedia cetak maupun elektronik
2. Baznas Kabupaten Kuantan Singingi harus selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tingkat pengetahuan zakat masyarakat tetap tinggi
3. Pengurus zakat harus bekerja dengan sepenuh hati dalam pendistribusian zakat produktif ini, mendata siapa-siapa saja mustahik yang pantas untuk diberikan, dengan jumlah dana yang memadai, cukup, sehingga tidak perlu lagi tambahan dana dari pihak lain
4. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk akademik dan dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2012, Diponegoro, Bandung.
- Aditya A.Pratama dan Aprilia Kumala, 2006, *Kamus Lengkap 15 Milyard Inggris- Indonesia-Indonesia-Inggris*, Ikhiar, Surabaya.
- Ali, 2006, *Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiscal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Al-Faifi, 2012, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Ummul Qura, Solo.
- Al-Zuhayly, Wahbah, 1995, *Zakat Kajian berbagai macam Mazhab*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Arifin, Gus, 2016, *Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Dairi, 2010, *Metodologi Penelitian Berbasis Kompetensi*, UIR press, Pekanbaru.
- Djaali, 2012, *Psikologi Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Eko, 2005, *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Islam, dan Konvensional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hafidhuddin, Didin, 2008, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani. Depok.
- Juanda, Gustian dkk, 2006, *Pelaporan Zakat Pajak Penghasilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jogiyanto, 2007, *Sistem Teknologi Keprilakuan*, Andi, Yogyakarta.
- Kahmad, Dadang, 2009, *Sosiologi Agama*, Rosda Karya, Bandung.
- Khalid Syamsudi, Abul Abbas, 2010, *Fikih Niat Peran Niat Dalam Amal*, Abusalma, Jakarta.
- Kurde, Nukthoh Arfawie, 2005, *Memungut Zakat & Infaq Profesi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Leksono, Sonny, 2013, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta

- Maman, 2006, *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mappiare, Andi, 1997, *Psikologi Remaja*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Prayitno, Duwi, 2016, *Belajar Alat Analisis Data dan Cara Pengelolannya Dengan SPSS Praktis dan Mudah Dipahami untuk Tingkat Pemula dan Menengah*, Gava Media, Yogyakarta.
- Qadir, Abdurrahman, 1998, *Zakat dalam dimensi Mahdah dan Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 1999, *Hukum Zakat*, Pustaka Litera Antar Nusa, Bogor.
- Qardhawi, Yusuf, 2004, *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status dan Filasafat Zakat Berdasarkan Al-qur'an dan Hadist*, PT. Mitra Kerjaya Indonesia, Jakarta.
- Riduwan, 2008, *Dasar-Dasar Statistika*, Alfabeta, Bandung.
- Sanusi, Anwar, 2014, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Slameto, 2012, *Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Sunarto, Riduwan, 2014, *Pengantar Statistik Untuk Penelitian Pendidikan Sosial Ekonomi Komunikasi dan Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Taufiq Amir, Muhammad, 2005, *Dinamika Pemasaran*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Wibowo, 2006, *Manajemen Perubahan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Wiratna Sujawerni dan Poly Endrayanto, 2012, *Statitistika Untuk Penelitian*, Graham Ilmu, Yogyakarta.
- Zuhri, Saefudin, 2006, *Zakat Kontekstual*, Bima Sejati, Semarang.

JURNAL :

Asminar, 2017, Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah terhadap Motivasi dan Keputusan membayar zakat pada Baznas Kota Binjai, Vol. III, No. 3 : 260-281

Astuti, Daharmi, 2018, Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah, *Jurnal Syarikat Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, p. 15

Bakhri, Boy, Syamsul, 2011, Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan, *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 8 No. 1, p. 42-49

Fitrianto, dkk. 2018. Analisis Faktor-Faktor penyebab keengganan masyarakat membayar zakat melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Tabarru'*, Vol. I Nomor 2 Rusby, Zulkifli, 2018, Pengaruh Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Pegadaian (Perserp) Syariah Unit Tanah Merah Cabang Pegadaian Soebrantas, *Jurnal Syarikat Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, p. 4

Kanji, dkk. 2011. Faktor Determinasi Motivasi Membayar Zakat. *Jurnal*. <http://www.pasca.unhas.ac.id>. Diakses tanggal 20 Agustus 2018

Melina, Fich, 2018, Pembiayaan Pinjaman Lunak Usaha Kecil Ikan Patin Dengan PT. Telkom Pekanbaru Melalui Mitra Binaan Menurut Ekonomi Islam, *Jurnal Syarikat Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, p. 54

Rusby, Zulkifli, 2018, Pengaruh Pelayanan Karyawan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Pegadaian (Perserp) Syariah Unit Tanah Merah Cabang Pegadaian Soebrantas, *Jurnal Syarikat Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1, p. 4

SKRIPSI :

M. Adul Rouf, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di Rumah Zakat Cabang Semarang” (Skripsi, IAIN Walisongo, 2011),

Kartika Mandasari, “Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Dalam Memilih Jasa Perhotelan” (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2011),



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan 28284; Pekanbaru, Riau, Indonesia

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT
No. 40/A-EKIS/FAI-UIR/XII/2019

Ketua Program Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Izzatunnafsi Kurniawan
NPM	142310154
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi: **PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT DAN KEPERCAYAAN KEPADA BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT.**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Pekanbaru, 13 Desember 2019
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,


Boy Svamsul Bakhri, S.E., M.Sc., Ak
NIDN. 1012097002